



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

TRIWULAN III TAHUN 2025 DI KOTA SEMARANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 67/ TIK.04-BA/3374/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan melalui Keputusan KPU Kota Semarang tentang Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 di Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2025 DI KOTA SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 di Kota Semarang, sebanyak 1.265.218 (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Belas) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG,

ttd.

AHMAD ZAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Yohanes B. Chrismayoga

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2025
DI KOTA SEMARANG

REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KOTA SEMARANG
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : KOTA SEMARANG

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	SEMARANG TENGAH	15	21,081	23,789	44,870
2	SEMARANG UTARA	9	43,349	45,930	89,279
3	SEMARANG TIMUR	10	25,496	27,907	53,403
4	GAYAMSARI	7	25,733	27,218	52,951
5	GENUK	13	45,606	46,262	91,868
6	PEDURUNGAN	12	71,680	76,108	147,788
7	SEMARANG SELATAN	10	24,341	26,496	50,837
8	CANDISARI	7	27,702	29,992	57,694
9	GAJAHMUNGKUR	8	21,019	22,705	43,724
10	TEMBALANG	12	69,078	72,678	141,756
11	BANYUMANIK	11	50,686	56,162	106,848
12	GUNUNGPATI	16	36,921	38,275	75,196
13	SEMARANG BARAT	16	55,418	59,710	115,128
14	MIJEN	14	29,586	30,842	60,428
15	NGALIYAN	10	53,744	54,868	108,612
16	TUGU	7	12,303	12,533	24,836
TOTAL		177	613,743	651,475	1,265,218

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,
ttd.
AHMAD ZAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilihan Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



Johannes B. Chrismayoga